



P E N E T A P A N
Nomor : 0267/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai thalak antara :

La Ode Muhidin bin La Ode Safi'i., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Poros Wawotobi-Lasolo Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Djunari binti A. Wahab, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No 34 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak (pemekaran) Kupang Barat Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dibawah register Nomor: 0267/Pdt.G/2019/PA.Una tertanggal 08 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4-10-1996 pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Akta Nikah Nomor 8/10/B/1996 tanggal 5-10-1996 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah milik sendiri yang terletak di Kelurahan Namosain Kecamatan Kupang Barat ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan (tiga) orang anak yang bernama :
 - MUHAMMAD ERSYAD LA ODE Bin La Ode Muhidin lahir tanggal 21-12-1996
 - IMAM HIDAYAT LA ODE Bin La Ode Muhidin lahir tanggal 14-08-1997
 - MURYANI F. JEMLIA Binti La Ode Muhidin lahir tanggal 10-11-1999;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan
 - Termohon telah menikah dengan laki laki lain sejak tahun 2011 dan sudah dikaruniai anak perempuan lahir 2013
 - Termohon telah mengancam Pemohon untuk kembali kerumah bersama dikupang dan semua harta bersama sudah diambil Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2012 yang kronologis kejadiannya adalah Pemohon di larang kembali kerumah bersama dikupang setelah Pemohon yang pulang ke rumah sendiri di Kel. Meluhu Kec. Meluhu pada tahun 2011, dikarena Termohon sudah menikah dengan lelaki lain dan semua harta telah diambil serta dimiliki sendiri Termohon , akhirnya Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di Kel. Meluhu Kec. Meluhu di Kab.konawe dan selama ini tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;



7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Termohon (**Djunari binti A. Wahab**) terhadap Pemohon (**La Ode Muhidin bin La Ode Safi'i.**);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum;

Dan apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon pada persidangan pertama tidak hadir dan pada persidangan kedua Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon agar rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon supaya bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon secara rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan dihadapan Majelis Hakim mencabut permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon



telah diberi info oleh pihak Pengadilan Agama Kupang kalau istri Pemohon telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2014 dan telah inkrah sehingga Pemohon tidak ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonannya oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA Una;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.



Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.326.000,-

Terbilang : *tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*